



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2018

NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53
TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa kebijakan terkait dengan sarana dan prasarana penunjang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 6);

17. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 53);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasara Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantanana Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Kendaraan dinas operasional /kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I dan eselon II.

No. 30, 2018

2. Diantara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal Ketentuan pasal, yaitu pasal 16 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus;
 - b. Ruang tunggu pelayanan;
 - c. Meja pengaduan;
 - d. Rambu/denah kantor/ruangan;
 - e. Ruang Laktasi (Menyusui);
 - f. Zona bebas rokok;
3. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai Standarisasi Kendaraan Dinas diubah sebagai berikut:

A. KENDARAAN PERORANGAN DINAS

NO	JABATAN/INSTANSI	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
----	------------------	--------	-----------------	-----------------------------------

No. 30, 2018

1.	GUBERNUR	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		2 (dua) unit	Jeep	4.200 cc
2.	WAKIL GUBERNUR	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		2 (dua) unit	Jeep	3.200 cc

B. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3.	Pejabat eselon I	1 (satu) unit	Sedan	2.700 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.000 cc
4.	Pejabat eselon II	1 (satu) unit	- Minibus (bensin)	2.000 cc
			atau Minibus (solar)	2.500 cc

**C. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
KHUSUS/LAPANGAN**

NO	INSTANSI	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	Dinas Daerah/Badan Daerah/Satpol PP/ Lembaga Lain Setingkat Eselon II	2 (dua) unit	Minibus (bensin)/ Minibus(solar) dan Minibus (bensin)	2.000 cc 2.500 cc 1.600 cc
		1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc
2.	Biro dilingkungan Sekretariat	2 (dua) unit	Minibus (Bensin) atau Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
		1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc
3.	UPT/Lembaga lain setingkat eselon III	1 (satu) unit	Minibus (Bensin) atau Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
		1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc
4.	Angkutan Pegawai Sekretariat/Pemprov	6 (enam) unit	Minibus	-
		4 (empat) unit	Jeep	2.700 cc

No. 30, 2018

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2018 NOMOR 30**